



**PENETAPAN**

Nomor 36/Pdt.P/2013/PA Sidrap

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara pengesahan nikah yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 41 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Wiraswasta, tempat di Jln Singa Nomor 25, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaretengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemohon I.

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jln. Singa Nomor 25, Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon dan saksi-saksinya.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 2 Mei 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dengan Nomor Register 36/Pdt.P/2013/PA Sidrap tanggal 2 Mei 2013, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 1996 Para Pemohon I dan Para Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang.



2. Bahwa yang mengawinkan adalah xxxxxxxxxxxxxxxx imam desa pada waktu itu dan menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung bernama xxxxxxxxxxxxxxxx, dengan maskawin berupa sebuah cincin emas seberat 1 gram, dan disaksikan oleh xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx.
3. Bahwa, dari Pernikahan Muhammad Ikbal bin Cannu dengan Munadira binti Sunusi telah lahir lima orang anak.
4. Bahwa Para Pemohon I dan Para Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang, karena Kelalaian PPN yang tidak melaporkan pernikahan para Pemohon I dan para Pemohon II di Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah datang ke Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang guna meminta Duplikat Surat Nikah tetapi dalam Register Nikah di Kantor Urusan Agama tersebut tidak ditemukan data tentang pernikahan Para Pemohon I dan Para Pemohon II.
6. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sidenreng Rappang, guna dijadikan sebagai alas hukum Untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang.
7. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyalah pernikahan Para Pemohon I dan Para Pemohon II.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.



2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang pada tanggal 10 Mei 1996 adalah sah secara hukum.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.
4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya.

Bahwa setelah pembacaan permohonan para Pemohon, para Pemohon menyatakan telah siap dengan alat bukti, baik bukti tertulis maupun saksi-saksi.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya maka Para Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

a. Bukti tertulis :

Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon xxxxxxxxxxxxxxxx sebagai kepala keluarga Nomor 7314073007090003 tertanggal 30 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dinazeglen dan setelah fotokopi dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P.

b. Saksi-saksi :

Saksi kesatu, xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan imam Kelurahan Lautang Benteng, bertempat tinggal di Jln. Domba, Nomor 77 Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena mereka berdua adalah warga ditempat saksi.
- Bahwa saksi hadir saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Mei 1996 di Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang.



- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Mustaming imam desa waktu itu, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Sunusi ayah kandung Pemohon II dan yang menjadi saksi Adalah saksi sendiri xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx sedang maharnya adalah sebuah cincin emas dengan berat 1 gram.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab (darah) dan hubungan persusuan dan hal-hal lain yang bisa menghalangi sahnyanya suatu pernikahan.
- Bahwa Para Pemohon dan suaminya ketika menikah masih gadis dan perjaka.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga saat ini dan telah dikaruniai anak.
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa saksi mengetahui sebenarnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dicatat oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) akan tetapi ketika Pemohon I dengan Pemohon II mencari Buku Kutipan Akta Nikahnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE ternyata tidak tercatat dalam buku register KUA, sebab Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE.

Saksi kedua xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Jln. Srigala, Nomor 18 Pangkajene, Kabupaten Sidenreng Rappang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena Pemohon II adalah adik kandung saksi dan Pemohon I adalah ipar saksi.
- Bahwa saksi hadir saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II.



- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 10 Mei 1996 di Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah H. Mustaming imam desa waktu itu, yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah Sunusi ayah kandung saksi dan Pemohon II, yang menjadi saksi adalah H. Abd. Halim bin Ammadue dan H. Damang sedang maharnya adalah sebuah cincin emas dengan berat 1 gram.
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan nasab (darah) dan hubungan persusuan dan hal-hal lain yang bisa menghalangi sahnyanya suatu pernikahan.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II ketika menikah masih gadis dan perjaka.
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II hidup rukun sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai hingga saat ini dan telah dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa setahu saksi Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk memperoleh Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa saksi mengetahui sebenarnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dicatat oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) akan tetapi ketika Pemohon I dengan Pemohon II mencari Buku Kutipan Akta Nikahnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE ternyata tidak tercatat dalam buku register KUA, sebab Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE.

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Para Pemohon membenarkannya.



Bahwa untuk singkatnya penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, harus dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

**PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah yang pada pokoknya adalah untuk mendapatkan kepastian hukum tentang sahnyanya perkawinan yang dilakukan Para Pemohon untuk mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan MaretengngaE, Kabupaten Sidengreng Rappang.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon mengajukan bukti tertulis berupa :

- Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I Muhammad Ikbil bin Cannu sebagai kepala keluarga Nomor 7314073007090003 tertanggal 30 Juli 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dinazzen dan setelah fotokopi dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh ketua majelis diberi kode P1.

Disamping bukti-bukti tertulis Para Pemohon juga mengajukan dua orang saksi, yaitu xxxxxxxxxxxxxxxx dan xxxxxxxxxxxxxxxx.

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan bermeterai cukup maka telah memenuhi syarat formil bukti sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan oleh majelis hakim.

Menimbang, bahwa saksi- saksi para Para Pemohon adalah bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan



persidangan dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi.

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut berdasarkan pengetahuan dan pengalaman sendiri dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya, oleh karena itu telah memenuhi syarat materil saksi sehingga keterangannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi para Para Pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 10 Mei 1996 di Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang.
- Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung Pemohon II bernama Sunusi.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai dengan syariat Islam, rukun dan syarat telah terpenuhi serta tidak pernah bercerai dan tidak ada yang keberatan.
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II sebenarnya telah dicatat oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) akan tetapi Pembantu P3N tidak menyampaikan catatannya kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE sehingga tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis dapat mempertimbangkannya lebih lanjut dengan memperhatikan sejumlah ketentuan yang berkaitan dengan pengesahan sebuah pernikahan yaitu pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan pasal 7 ayat 3 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam.





Menimbang, bahwa sebuah pernikahan harus memenuhi rukun dan syarat tertentu dan menurut Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, rukun dan syarat perkawinan meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta ijab kabul, bahkan dalam hal keberadaan seorang wali, sesuai Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam, merupakan rukun yang harus dipenuhi mempelai wanita untuk menikahnya.

Menimbang, bahwa selain itu, menurut Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam calon mempelai pria harus membayar mahar kepada mempelai wanita

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Pemohon di persidangan, maka terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan oleh wali nikah yang berhak, dalam hal ini ayah kandung Pemohon II sendiri dan ketika itu pula Pemohon I telah menyerahkan mahar berupa 1 gram cincin emas tunai.

Menimbang, bahwa menurut keterangan Para Pemohon serta keterangan dua orang saksi diperoleh fakta bahwa sesungguhnya pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dihadiri langsung oleh petugas P3N akan tetapi petugas P3N tersebut tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang sehingga Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Surat Nikah ( Akta Nikah).

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat bahwa Para Pemohon bukanlah pihak yang harus dirugikan disebabkan kelalaian petugas P3N yang tidak melaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang dan tidak ternyata melanggar Pasal 2 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon harus dilindungi kepentingan hukumnya dengan menyatakan perkawinannya sah dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.





Menimbang, bahwa mengenai larangan pernikahan, menurut Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, disebabkan karena pertalian nasab, kerabat semenda dan karena pertalian sesusuan serta hal-hal lain yang diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, menurut keterangan para saksi Para Pemohon larangan-larangan yang dimaksud dalam aturan tersebut di atas tidak terdapat dalam pernikahan Para Pemohon ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, telah memenuhi ketentuan Pasal 14 serta tidak melanggar Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Para Pemohon agar pernikahannya disahkan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala peraturan dan ketentuan hukum Syar'i serta perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II.
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, Muhammad Iqbal bin Cannu dengan Pemohon II, Munadira binti Sunusi, yang dilaksanakan pada tanggal 10 Mei 1996 di Kelurahan Lautang Benteng, Kecamatan MaritengngaE, Kabupaten Sidenreng Rappang.
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 20 Mei 2013 bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1434 H. oleh Dra.Hj.Sulastri, SH., sebagai



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

hakim ketua dan Drs. H. Hamzanwadi, MH serta Elly Fatmawati, S. Ag masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan mana yang dibacakan oleh hakim ketua tersebut dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri para hakim anggota dan didampingi oleh Muhyiddin, SHL., selaku panitera pengganti serta dihadiri pula oleh para Para Pemohon.

Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Hamzanwadi, M.H.

ttd

Elly Fatmawati, S. Ag.

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. Sulastris, SH

Panitera Pengganti,

ttd

Muhyiddin, SHL.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	100.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 191.000,00 (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk Salinan

Panitera,

Drs. H. BAHRUM



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)